

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Penerapan Permendagri No 73 Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat dalam Pengawasan Dana Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang mencakup *reviu*, *monitoring*, *evaluasi*, dan *audit* belum berjalan secara optimal. Pada aspek *reviu*, kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam hal telaah dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Namun, pelaksanaan *reviu* masih berfokus pada aspek administratif dan belum menyentuh substansi pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel pengawas dan dukungan anggaran yang belum memadai. Aspek *monitoring* hanya dilakukan secara terbatas, yakni terhadap desa-desa yang dikategorikan berisiko tinggi. Keterbatasan sumber daya menyebabkan kegiatan *monitoring* tidak dapat menjangkau seluruh desa secara rutin setiap tahun. Akibatnya, potensi penyimpangan seperti keterlambatan penyaluran dana dan ketidaksesuaian laporan fisik kegiatan sering kali sulit terdeteksi sejak awal.

Demikian pula, kegiatan *evaluasi* terhadap program dana desa belum terlaksana secara menyeluruh. Pemerintah desa belum menyusun laporan capaian program secara substansial, sementara Inspektorat hanya melakukan evaluasi pada desa dengan risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi belum menjadi bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pada aspek *audit*, pelaksanaan kegiatan menunjukkan hasil yang

baik, namun masih dilakukan secara selektif karena keterbatasan jumlah auditor dan anggaran operasional. Akibatnya, desa-desa yang tidak menjadi objek audit tetap memiliki potensi penyimpangan yang tinggi tanpa terdeteksi. Kendala utama dalam implementasi pengawasan ini meliputi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya jumlah auditor, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi seperti Siskeudes dalam mendukung proses pengawasan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat, penambahan SDM auditor, peningkatan dukungan anggaran, serta optimalisasi teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. perbaiki dan bahasakan dengan baik

6.2 Saran

6.2.1 Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah dan Inspektorat. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai agar kegiatan pengawasan dapat menjangkau lebih banyak desa secara menyeluruh.
2. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting, khususnya dalam pengembangan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem ini akan memudahkan proses pelaporan, pemantauan, dan evaluasi secara daring, terutama untuk desa-desa yang sulit dijangkau secara fisik. Dengan

digitalisasi, efektivitas dan efisiensi pengawasan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari sisi objek penelitian maupun instrumen pengawasan yang dianalisis. Penelitian ini masih terbatas pada peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menerapkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, tanpa melakukan telaah secara mendalam terhadap tingkat efektivitas pengawasan pada masing-masing desa. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melibatkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sebagai unit analisis, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengawasan dana desa.